



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 35/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 53/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris

Murtadho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 35/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desa Pranten

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhyidin	L	Pranten
2	Muhayati	P	Pranten
3	Ahmad Rohman	L	Pranten

2. Desa Deles

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Agus Salim	L	Deles
2	Senja Wahyu K	L	Deles
3	Sugito	L	Deles

3. Desa Gunungsari

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Mahmudin	L	Gunungsari
2	Ahmad Santo	L	Gunungsari
3	Ibnu Syahidnudin Subekti	L	Gunungsari

4. Desa Jambangan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ahmad Nawawi	L	Jambangan
2	Abdul Munir	L	Jambangan
3	Ali Irfan	L	Jambangan

5. Desa Kebaturan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nur Salam	L	Kebaturan
2	Khamdan	L	Kebaturan
3	Toha	L	Kebaturan

6. Desa Kalirejo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Winarti	P	Kalirejo
2	Aris Widodo	L	Kalirejo
3	Fendi Dwi Kurniawan	L	Kalirejo

7. Desa Sangubanyu

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Suryadi	L	Sangubanyu
2	Ratmoko	L	Sangubanyu
3	Dodik Purnomo	L	Sangubanyu

8. Desa Wonosari

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sugariyo	L	Wonosari
2	Muhlisun	L	Wonosari
3	Al-Usari	L	Wonosari

9. Desa Jlamprang

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ika Widiyarti	P	Jlamprang
2	Suroso	L	Jlamprang
3	Indarto	L	Jlamprang

10. Desa Bawang

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Rusdiyono	L	Bawang
2	Teguh Nugroho	L	Bawang
3	Fahrul Rizal Fauzi	L	Bawang

11. Desa Candigugur

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Fuad Hasyim	L	Candigugur
2	Khumaidullah	L	Candigugur
3	Trubus Subhan	L	Candigugur

12. Desa Pangempon

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Tabi'in	L	Pangempon
2	Prastyoko	L	Pangempon
3	Muhamad Hidayatullah	L	Pangempon

13. Desa Sidoharjo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Samidi	L	Sidoharjo
2	Abdul Patah	L	Sidoharjo
3	Sokhib	L	Sidoharjo

14. Desa Surjo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Wuragil Raharjo	L	Surjo
2	Yuri Supriyono	L	Surjo
3	Rigian Kusuma A	L	Surjo

15. Desa Soka

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Wiyoko	L	Soka
2	Kholisudin	L	Soka
3	Mukti Ali	L	Soka

16. Desa Sibebek

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Maftukhin	L	Sibebek
2	Fadholi	L	Sibebek
3	Tohir	L	Sibebek

17. Desa Getas

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Elmi Khasanah	P	Getas
2	Widhi Eko Prasetyo	L	Getas
3	Mas'ud BA	L	Getas

18. Desa Pasusukan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Akhmadi	L	Pasusukan
2	Sudiharso	L	Pasusukan
3	Nasihin	L	Pasusukan

19. Desa Candirejo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhamad Kholid	L	Candirejo
2	Agus Khafif	L	Candirejo
3	Sumsiono	L	Candirejo

20. Desa Purbo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ahmad Syukur	L	Purbo
2	Nur Fatimah	P	Purbo
3	Mujtahidun	L	Purbo

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho